



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur mengenai kriteria dan tata cara Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.




BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dan Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja;
8. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara
11. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRK.



tur  
un  
olik

ng  
olik  
an  
na  
un  
tah  
14  
23  
adi  
sia  
ara

ng  
ara  
ian

06

rah  
chir  
21  
ran  
ang

14

63  
gan

10

rah  
un  
rah

LAN  
TAH

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan PNS.
- (2) Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan adalah:
  - a. terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja PNS dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
  - b. terwujudnya peningkatan disiplin PNS; dan
  - c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan PNS.


### Pasal 3

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan didasarkan pada prinsip adil, objektif, transparan; dan konsisten.
- (2) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa Tambahan Penghasilan diberikan bagi semua PNS secara proporsional sesuai jenjang jabatan dan bobot pekerjaan.
- (3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan didasarkan pada pembobotan pekerjaan PNS dengan menggunakan indikator yang pasti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan dilakukan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan.
- (5) Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan didasarkan pada penghitungan yang pasti sesuai dengan ketentuan.

## BAB III KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan beban kerja kepada PNS yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Tambahan Penghasilan bagi PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :

- a. PNS yang memangku Jabatan Struktural :
  1. eselon II.a;
  2. eselon II.b;
  3. eselon III.a;
  4. eselon III.b;
  5. eselon IV.a; dan
  6. eselon IV.b;
- b. PNS yang memangku jabatan fungsional umum terdiri dari :
  1. golongan IV;
  2. golongan III;
  3. golongan II; dan
  4. golongan I.
- c. Perencana daerah, terdiri dari :
  1. Kepala Bappeda;
  2. Sekretaris;
  3. Kepala Bidang;
  4. Kepala Sub Bidang/Sub Bagian;
  5. golongan IV
  6. golongan III;
  7. golongan II; dan
  8. golongan I.
- d. PNS yang diberi tugas tertentu sebagai :
  1. Koordinator Pengelola Keuangan Kabupaten;
  2. Bendahara Umum Kabupaten/Kuasa Bendahara Umum Kabupaten;
  3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
  4. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
  5. Bendahara Penerimaan;
  6. Bendahara Pengeluaran;
  7. Bendahara Penerimaan Pembantu;
  8. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  10. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPK;
  11. Pembantu Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Pengeluaran;
  12. Pengurus Barang/Penyimpan Barang; dan
  13. Pengelola keuangan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPK.
- e. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan bagi PNS berdasarkan beban kerja hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan.

alah  
ian  
erja,

dan  
ugas

ada

(1)  
kan  
ang


(1)  
ilan  
gan  
uan

t (1)  
ilan  
i.

t (1)  
ilan  
suai

v

ban  
dan  
suai



- (2) Bagi PNS yang diangkat sebagai pejabat pengelola keuangan/pejabat pengelola barang dapat diberikan Tambahan Penghasilan paling banyak 2 (dua) jenis tambahan penghasilan.
- (3) Bagi PNS yang memegang 2 (dua) atau lebih jenis jabatan selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan dengan memilih nilai Tambahan Penghasilan tertinggi.

#### Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bagi PNS yang masuk kerja dan mengikuti apel pagi;
  - b. bagi PNS yang tidak masuk kerja dan/atau tidak mengikuti apel pagi dengan pemberitahuan atau keterangan yang sah;
  - c. bagi PNS yang tidak masuk kerja dan/atau tidak mengikuti apel pagi karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan/pelatihan kedinasan dan sejenisnya.
- (2) Tambahan Penghasilan tidak diberikan secara penuh dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, dikenakan pemotongan 2 % (dua persen) per hari;
  - b. bagi PNS yang tidak mengikuti apel pagi tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, dikenakan pemotongan 1% (satu persen) per hari berikutnya;
  - c. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, dikenakan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Tambahan Penghasilan;
  - d. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (3) Pemberitahuan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberitahuan/ keterangan tertulis atau lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, kepada yang bersangkutan juga dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

#### Pasal 7

- Bagi PNS yang tidak masuk kerja karena alasan :
- a. cuti besar;

Handwritten signature or initials.

- b. cuti sakit (menderita sakit lebih dari 14 hari);
  - c. cuti karena alasan penting (selama 2 bulan atau lebih);
  - d. cuti bersalin (anak ke-3 dan seterusnya);
  - e. cuti diluar tanggungan negara;
  - f. melaksanakan masa persiapan pensiun;
  - g. melaksanakan Tugas Belajar; dan
  - h. PNS yang berstatus Tenaga Titipan yang berasal dari Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota lain.
- kepada yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan.

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran yang berkenaan.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran anggaran Tambahan Penghasilan bagi PNS berdasarkan standar biaya Tambahan Penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BABIV

#### PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan melalui :
  - a. pengawasan melekat; dan
  - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang pada masing-masing SKPK.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS pada masing-masing SKPK;
- (2) Atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi absensi kehadiran PNS pada masing-masing SKPK.

Pasal 11

Kepala SKPK wajib menyampaikan rekapitulasi absensi kehadiran PNS di lingkungan SKPK yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 29 Januari 2015 M  
8 R. Akhir 1436 H

BUPATI ACEH TAMIANG,




HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 29 Januari 2015 M  
8 R. Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG



RAZUARDI